

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam diturunkan sebagai pembawa rahmat keseluruh alam. Islam mengajarkan berbagai dasar aturan kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitarnya, dan juga manusia dengan Tuhannya. Mulai dari hubungan bermasyarakat, perdagangan, perkawinan dan sebagainya. Sikap dan perilaku individual ini ikut menentukan bagaimana menerjemahkan nilai ajaran Islam kedalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Seorang muslim/muslimah harus mempunyai perhatian dan cara berfikir yang kuat dalam menginterpretasikan ajaran Islam sendiri.

Keluarga adalah bangunan tertentu (tersendiri) dalam struktur sosial betapapun besarnya bergantung pada stabilitas keluarga dan harmonisasi internal rumah tangga, padahal semua orang tahu bahwa stabilitas dan harmonisasi keluarga itu sangat bergantung pada kebaikan setiap anggota keluarga dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga lain.¹ Abu Ahmadi mendefinisikan keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.²

Begitu penting arti dari keberadaan unit-unit keluarga dalam sebuah masyarakat, keberadaanya menentukan terbentuknya sebuah tatanan sosial yang ingin dibangun secara bersama-sama. Kebaikan atau keburukan unit

¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 34.

² Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 87.

keluarga antara lain sangat ditentukan oleh disiplin dan kesadaran hukum masing-masing anggota keluarga terhadap hukum keluarga yang dianutnya.

Bagi keluarga muslim idealnya tentu menganut dan mengamalkan hukum keluarga Islam. Tanpa mengetahui hukum keluarga Islam secara benar dan baik, hampir mustahil sebuah keluarga muslim akan mampu mewujudkan impian atau tepatnya idaman yang didambakannya yakni keluarga *sakīnah* (sejahtera) yang dibangun atas dasar *mawaddah* dan *rahmah*. Tentu saja yang dimaksud dengan pengetahuan disini, bukan sekadar mengetahui hukum yang berkenaan dengan konsep sebuah keluarga muslim yang ideal, akan tetapi lebih penting dari itu adalah keluarga yang bersangkutan benar-benar mentaati hukum keluarga Islam itu sendiri dalam praktik.

Indonesia, salah satu negara yang mayoritas penduduknya menganut kepercayaan Islam di dunia. Agama Islam diturunkan Allah sebagai agama penyempurna sekaligus agama terakhir. Oleh Karena itu, *syarīat* Islam merupakan konsep-konsep dasar yang fleksibel dan sesuai bagi setiap dimensi waktu, masa lalu, kini dan akan datang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Al-Qur'an dan hadits dijadikan pedoman dalam menjawab setiap problema umat dalam hubungan vertikal maupun horizontal. Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits selalu berkembang dan dinamis, dihasilkan dari sebuah ruang yang tidak hampa, namun diliputi oleh budaya

dan perubahan sosial sehingga muncullah perbedaan sebagaimana terbukti dalam produk ijtihad ulama'.³

Pada kenyataannya akhir-akhir ini banyak sekali keluarga yang mengalami berbagai masalah seperti ketidakharmonisan, ekonomi, perselingkuhan dan banyak lagi masalah yang mengancam keutuhan sebuah rumah tangga. Berdasarkan data yang tercatat di buku laporan perkara Pengadilan Agama Kota Kediri bulan desember tahun 2010 menunjukkan dari jumlah total 455 perkara perceraian, 250 perkara tersebut disebabkan oleh ketidakharmonisan hampir 50%. Dan dapat dilihat dalam tahap proses penyelesaiannya, dari tahap mediasi hanya 42 perkara yang bisa didamaikan berarti 7 % saja keberhasilannya. Dan juga beberapa faktor lain antara lain, tidak ada pertanggungjawaban, perselingkuhan, ekonomi dan beberapa hal lainnya.⁴

Realita yang seperti ini menggerakkan hati penulis untuk memperhatikan, mencari tahu kenapa fenomena ini terjadi dalam masyarakat Indonesia. Apakah dari individu-individu sebagai pelakunya, ataukah kondisi budaya yang mengalami pergeseran nilai moral dan agama, atau juga pertukaran informasi yang semakin canggih, dan gampang diperoleh siapa saja. Apakah muncul dari adanya orang yang menelan mentah nilai emansipasi wanita? seberapa jauh pihak yang berwenang memperhatikan hal ini tentu sangat mendukung untuk terjadinya hal-hal tersebut. Karena pihak yang

³ Miftahul Huda, *Kawin Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Ponorogo: STAIN ponorogo Press, 2009), 9.

⁴ Buku laporan perkara Pengadilan Agama Kota Kediri kepada ketua pengadilan Tinggi Surabaya, Kediri, 31 Desember 2010.

berwenang yang dipercaya untuk memberi petunjuk, solusi dari masalah-masalah tersebut, maka menekan seminimal mungkin perpisahan dengan pemberian nasehat yang sesuai dengan permasalahan yang di hadapi tentunya adalah hal yang sangat diperlukan. Memberikan kesempatan bagi masing-masing individu yang bermasalah mengeluarkan apa yang menjadi beban dalam perasaannya.

Kitab *'Uqūd al-Lujayn* adalah Salah satu hasil karya ulama terdahulu yang berisi tentang pernikahan, penulis akan tahu seperti apa kehidupan perkawinan dalam rumah tangga Islam menurut kitab *'Uqūd al-Lujayn*, sehingga bisa difahami seperti apa hak dan kewajiban suami istri. Dalam kitab ini juga menceritakan hikayah dari orang terdahulu, yang dapat diambil sebagai contoh untuk menghadapi masalah yang ada dalam didalam kehidupan sekarang. Membekali diri dengan pengetahuan wawasan yang kuat pasti akan terfikirkan seberapakah kesiapan mental yang dimiliki oleh calon suami istri, seperti gerakan yang dilakukan oleh para pecinta lingkungan didunia yang mengajak seluruh manusia yang ada didunia untuk hidup sehat dengan memperhatikan lingkungan atau dikenal dengan greenliving. Suatu gerakan yang sangat diperlukan untuk mengimbangi beberapa dampak kemajuan teknologi yang juga kadang mengganggu ekosistem lingkungan. Karena dengan gerakan ini kelestarian lingkungan dan kesehatan makhluk hidup didalamnya akan lebih terjaga.

Begitu juga dengan seorang muslim/muslimah sudah saatnya merenungkan dengan adanya kecenderungan sebagian masyarakat modern

yang kurang memperhatikan nilai-nilai agama. Disisi lain munculnya forum-forum pengkajian yang mengkritisi penjelasan relasi suami istri dalam kitab *Uqud al-lujayn*. Hal ini penting untuk diperhatikan, jika tidak mendapat perhatian hal ini akan semakin menambah banyaknya kerancuan dan membuat contoh yang kurang baik di masa akan datang.

Mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri perlu sekali untuk dipahami sebagai modal untuk mengarungi lautan kehidupan berumah tangga, namun jangan lupa penting juga memahami kemungkinan adanya ketidakbisaan individu untuk menjalankan kewajiban atau menerima haknya. Tidak ada manusia yang sempurna, manusia adalah tempat salah dan salah dan dosa. Jika seorang punya sedikit pengetahuan tentang hal tersebut sudah pasti akan mempermudah pencarian penyelesaian dari masalah yang sudah pasti muncul ketika sepasang suami istri menjalani kehidupan rumahtangganya.

Dalam kitab '*Uqūd al-Lujayn* di ceritakan hikayat-hikayat yang bisa diambil contoh apabila kita mengalami hal yang hampir serupa, diantaranya betapa besarnya pahala orang yang mau bersabar atas kekurangan atau keburukan akhlak dari pasangan hidup mereka.

Dewasa ini semakin marak terjadi perceraian yang diakibatkan ketidakharmonisan. Perbedaan pendapat dan cara bersikap kadang memicu suasana yang tidak harmonis terjadi. Ketika suami istri mengalami kebuntuan dalam menyelesaikan masalahnya, salah satu jalan yang biasa dipilih adalah menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Tindakan ini akan mengarah pada dua kemungkinan, yang pertama terjadinya rujuk, dan yang kedua adalah

perpisahan. Seandainya antara suami istri mempunyai dasar yang kuat tentang pernikahan pasti masih bisa ditemukan jalan keluarnya. Dalam hal ini *al-Qur'an* menjelaskan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٦٥﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, dari keluarga perempuan. Jika dua orang hakim itu bermaksud maka utuslah hakim (penengah) dari keluarga lelaki dan seorang lagi mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha berilmu dan maha mengetahui.⁵

Kitab '*Uqūd al-Lujayn fi bayāni huqūq al-zawjayn* adalah salah satu kitab fiqh yang ditulis oleh *Shaykh* Muhammad Bin Umar al-Nawawī Banten al-Jawī, kitab ini menjelaskan tentang masalah-masalah hak istri pada suami dan sebaliknya, pria dan wanita yang baik dan jelek, dan masalah-masalah lainnya yang berhubungan dengan suami istri, yang dilengkapi dengan landasan-landasan ayat-ayat Al-Qur'an, Al-Hadits serta hikayat (cerita) teladan dari orang dahulu. Kitab-kitab *shuruḥat* (*sharah-sharah*) karya *Shaykh* Muhammad Bin Umar al-Nawawī banyak dikaji di pesantren-pesantren *salafy* di Indonesia.

Begitu pentingnya hal ini untuk diperhatikan dan disosialisasikan maka dalam penelitian ini penulis ingin memahami secara mendalam isi dari kitab '*Uqūd al-Lujayn* dan bagaimana isi kitab ini masih bisa dipraktekkan dalam kehidupan suami istri. Karena kehidupan suami istri dalam masyarakat

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumānatul 'alī-Art, 2005), S. An-Nisa' (4): 35.

mengalami begitu banyak perubahan seiring dengan perkembangan disegala macam hal, baik ilmu pengetahuan maupun teknologi. Karena kitab *'Uqūd al-Lujayn* ini adalah salah satu kitab yang dihasilkan atau dikaryakan pada zaman *Shaykh* Muhammad bin Umar al-Nawawī yang diantara salah satu alasan penulisan kitab ini adalah permintaan dari orang-orang yang mencintainya dan semua hasil karya beliau.

Apakah isi dari kitab *'Uqūd al-Lujayn* masih relevan dalam kehidupan suami istri pada zaman penulis melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis merealisasikannya dengan judul "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB *'UQŪD AL-LUJAYN* DAN RELEVANSINYA DENGAN KEHIDUPAN SEKARANG".

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui beberapa hal, antara lain yaitu :

1. Bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*?
2. Apakah isi dari kitab *'Uqūd al-Lujayn* relevan dengan kehidupan suami istri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah :

1. Mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*.

2. Mengetahui kerelevansian isi kitab '*Uqūd al-Lujayn* dalam kehidupan suami istri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Individu

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hidup rumahtangga, apa yang harus dikerjakan dan apa yang bisa diterima apabila sudah memasuki dunia perkawinan khususnya bagi calon suami istri. seluruh pembaca yang mempunyai anggota keluarga akan segera menempuh tahap pernikahan sehingga tujuan dari ajaran Islam dan pemerintah akan terlaksana, yaitu keluarga *sakīnah, mawaddah wa rohmah*.

2. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pihak yang berwenang yang mempunyai tanggung jawab membantu keluarga yang bermasalah, agar menemukan solusi yang tepat sehingga tidak terjadi perpisahan, jika perlu Pengadilan Agama menugaskan petugas khusus untuk diberi penataran khusus mengenai *konseling* keluarga. Dan salah satu harapan di masa yang akan datang konseling keluarga bisa menjadi salah satu alternatif peluang kerja dalam dunia hukum.

E. Telaah Pustaka

Pada tahap awal penulis melakukan penelaahan terhadap kitab *'Uqūd al-Lujayn* dan buku-buku perpustakaan yang tersedia yang mendukung dengan pokok masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini, pokok masalah tentang keluarga sakinah pernah dibahas pada skripsi yang terdahulu dengan judul

1. *Wajah Baru relasi Suami Istri, Telaah Kitab Uqud al-Lujayn* oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang diketuai Ibu Hj. Sinta Nuriyah, dalam kajian ini mengkritisi teks-teks dalam kitab *'Uqud al-Lujayn* yang diantaranya bahwa kitab *'Uqud al-Lujayn* bisa dijadikan sandaran atas perilaku ketidakadilan terhadap kaum perempuan.
2. *Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3, dalam Buku Wajah Baru Relasi Suami Istri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujayn*, oleh Forum Kajian Islam Tradisional Pasuruan, buku ini berisi tentang pembelaan terhadap kitab *'Uqud al-Lujayn* atas kajian kritis forum FK3.
3. *Potret Ideal Hubungan Suami Istri*, oleh *Lajnah Bahsul Masāil* (LBM) berisi tentang kajian kitab *Uqud al-Lujayn* dengan menjelaskan secara jelas landasan al-Qur'an dan Hadisnya sehingga terbukti bahwa kitab *'Uqud al-Lujayn* ini sudah sesuai dan tepat dengan ajaran Islam.
4. *Hak dan Kewajiban dalam Kitab Uqud al-Lujayn, Studi Komparatif antara Perspektif FK3 dan LBM PP. Lirboyo Kediri Jawa Timur* oleh Hendra Ramdani, skripsi berisi tentang perbandingan hasil telaah yang dilakukan

FK3 dan LBM, termasuk menjelaskan metode yang digunakan oleh masing-masing forum.

5. *Hadits-hadits Misogini dalam Kitab 'Uqūd Al-Lujayn, Studi Analisis Ma'anī al-Hadits* oleh Moh. Nurul Hakam, tentang hadits-hadits Misogini dalam kitab *'Uqūd Al-Lujayn*, dalam penelitian tersebut lebih membahas analisis *ma'anī al-Hadits*.
6. *Suami Istri Konsep Al-Ba'ah bagi calon suami istri dalam membentuk keluarga sakinah*, oleh Wahyudi, skripsi ini mendeskripsikan kesiapan calon suami istri dalam proses sebelum pernikahan, pelaksanaannya dan dampaknya (hak dan kewajiban) terutama dalam penyaluran kebutuhan biologis yang merupakan hal penting diantara tujuan nikah. *Al-Ba'ah* adalah suatu kebutuhan dari suami istri dalam melengkapi keharmonisan rumah tangganya, akan tetapi hal ini akan mengalami pasang surut, seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, akan lebih lengkap lagi jika penelitian tersebut diteruskan dengan penelitian kitab *'Uqūd al-Lujayn* yang banyak dikaji atau dipelajari dalam pondok pesantren *salafy* di Indonesia. Kitab ini digunakan sebagai bagian dasar pendidikan dalam pesantren, terutama dalam membekali para murid/orang yang mencari ilmu agar bisa menjadi landasan yang kokoh apabila akan memasuki dunia perkawinan.

Dari sekian banyak buku diatas belum ditemukan studi yang spesifik yang membahas relevansi hak dan kewajiban dalam kehidupan suami Istri yang ada dalam kitab *'Uqūd Al-Lujayn*. Sudah jelas bahwa penelitian ini

berbeda dengan beberapa pembahasan yang telah dahulu. Penelitian ini perlu dilakukan untuk melengkapi wawasan dan pengetahuan tentang masih bisakah nilai-nilai dalam kitab *'Uqūd Al-Lujayn* diterapkan dalam rumah tangga terlebih khusus keluarga muslim.

F. Metode penelitian

a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai *literature* yang ada dengan cara penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan dasar ataupun penunjang sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Kajian pustaka merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil pustaka dan hasil olah pikir penelitian mengenai suatu masalah atau topik kajian.⁶

b. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*.

Yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan atau *hipotesa-hipotesa* yang telah ada dengan tujuan menemukan fakta (*fact finding*) dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving*. Maka penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana isi dari kitab *'Uqūd al-Lujayn*, selanjutnya dianalisa dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat sekarang, untuk dicari bagaimana relevansi dari isi kitab dengan kehidupan masyarakat sekarang.

⁶ Tim Penyiapan Naskah Edisi ke Empat, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UN Malang, 2000), 28.

c. Tehnik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini tehnik yang digunakan adalah kajian pustaka. Adapun data yang diperlukan adalah hak dan kewajiban suami istri yang bersumber dari kitab *sharah 'Uqūd al-Lujayn* dan buku-buku yang sesuai dengan penelitian ini mengenai pelaksanaan hak-hak dan kewajiban antara suami istri.

d. Metode analisis

Metode yang dipakai dalam menganalisis penelitian ini adalah *concent* analisis / analisis isi, yaitu dengan memahami kitab secara umum, dengan memperhatikan hubungan antar teks, yang tertuang di dalam kitab *sharah*. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang ada dengan cara penulis mengumpulkan, membaca dan memahami buku-buku kepustakaan dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan dasar ataupun penunjang sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini.

G. Sistematika pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini bisa sistematis dan terarah dengan baik, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab *pertama* adalah pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dengan demikian akan

diketahui seberapa penting penelitian yang akan dilakukan, dan dengan rumusan masalah peneliti akan mudah mengarahkan pengumpulan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan, harus ada tujuan yang dirumuskan mengacu pada masalah penelitian, juga mengetahui kontribusi penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Untuk memberikan gambaran awal tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, maka dalam *bab kedua* diuraikan tinjauan umum tentang hak dan kewajiban suami istri dalam fiqh Islam, sehingga dapat diketahui seperti apa gambaran hak dan kewajiban suami istri dalam suatu rumah tangga Islami. Maka bab ini penting karena merupakan pijakan awal untuk mengenal secara objektif objek yang dikaji serta sebagai alat analisis atas bab selanjutnya.

Bab *ketiga* uraian tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn*, namun terlebih dulu perlu peneliti gambarkan bagaimana kitab *'Uqūd al-Lujayn* menjelaskan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, biografi Imam Nawawī Al-Bantānī, latar belakang dan kondisi sosial yang terjadi pada zaman pengarang kitab serta bagaimana gambaran pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga sekarang.

Kemudian *bab keempat* merupakan bab analisis relevansi hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *'Uqūd al-Lujayn* dengan kehidupan suami istri. Dalam bab ini peneliti memfokuskan analisis pada kenyataan yang

banyak terjadi pada masa sekarang tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, karena ada beberapa hal yang perlu dicermati.

Bab kelima adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir, berisi tentang kesimpulan dan saran.